



PUTUSAN

Nomor 3911 K/Pid.Sus/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **VERA NURHALIMAH alias VERA binti almarhum SAIBAN NAPION;**

Tempat Lahir : Bengkulu;

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/23 Juli 2000;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Cendana II, Nomor 29, RT 03 RW 01, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 4 Januari 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3911 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa VERA NURHALIMAH alias VERA binti almarhum SAIBAN NAPION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VERA NURHALIMAH alias VERA binti almarhum SAIBAN NAPION dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket campuran daun dan biji kering diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 18 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VERA NURHALIMAH alias VERA binti almarhum SAIBAN NAPION tersebut di atas telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3911 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket campuran daun dan biji kering jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 20/PID.SUS/2024/PT BGL tanggal 20 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa VERA NURHALIMAH alias VERA binti SAIBAN NAPION tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 18 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa VERA NURHALIMAH alias VERA binti SAIBAN NAPION tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa VERA NURHALIMAH alias VERA binti SAIBAN NAPION oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) paket campuran daun dan biji kering Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid.Sus/2024/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3911 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Maret 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 Maret 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam mengadili perkara Terdakwa telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bengkulu yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Bengkulu dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh)

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3911 K/Pid.Sus/2024



bulan, harus dibatalkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan;

- Berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis, terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Kinibalu 08 RT 12 RW 03, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Saksi Lingga (dalam perkara terpisah) telah memberikan 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa untuk disimpan dan jika ada petugas kepolisian agar ganja tersebut dibuang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan ganja tersebut di dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, karena ada petugas kepolisian, maka Terdakwa membuang ganja tersebut di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, terang dan jelas perbuatan Terdakwa menerima, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja *in casu* melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa oleh karenanya putusan *judex facti* yang menyatakan unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I" dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sehingga mengakibatkan *judex facti* keliru dalam menafsirkan hukum pembuktian. *In casu*, terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Berdasarkan hal-hal tersebut putusan *judex facti in casu* tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan menurut hukum untuk dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili perkara Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3911 K/Pid.Sus/2024



menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Kontra Memori Kasasi Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dan menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Bengkulu *in casu*, tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti in casu* harus dibatalkan dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum *in casu*. Oleh karenanya permohonan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;
- Bahwa namun demikian, sekalipun Terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur ketentuan ancaman pidana penjara minimum selama 4 (empat) tahun, namun dengan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja dalam perkara Terdakwa tersebut relatif kecil yaitu dengan berat neto 3,33 (tiga koma tiga tiga) gram yang ada dalam penguasaan Terdakwa atas titipan Saksi Lingga, maka dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 bahwa pemidanaan atas perbuatan Terdakwa *in casu* dapat menyimpangi ketentuan pidana penjara minimum dalam pasal dakwaan yang terbukti dilakukan Terdakwa, *in casu* Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3911 K/Pid.Sus/2024



tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 20/PID.SUS/2024/PT BGL tanggal 20 Maret 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 18 Januari 2024 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 20/PID.SUS/2024/PT BGL tanggal 20 Maret 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 18 Januari 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **VERA NURHALIMAH** alias **VERA binti almarhum SAIBAN NAPION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3911 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) paket campuran daun dan biji kering Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **14 Juni 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./**Sutarjo, S.H., M.H.**
Ttd./**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ketua Majelis,
Ttd./**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
Ttd./**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3911 K/Pid.Sus/2024